

Nomor : 160 /HK.04.01/K.SN-22/07/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Makassar, 18 Juli 2024

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

di -

Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar :

a) Pasal 22A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar

b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
- b. sengketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

a. Pasal 2, yang berbunyi:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

1. pengolahan DP4;
2. pembentukan PPDP;
3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
6. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;
7. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;
8. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
9. penetapan DPT; dan

10. pencatatan DPPh dan DPTb.

b. Pasal 4, yang berbunyi:

- (1) Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan meliputi:
 - c. Panwas Kabupaten/Kota ;

c. Pasal 5 ayat (3) huruf (a), yang berbunyi:

(3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan:

- a. Pengawasan terhadap Proses :
 1. Penyusunan daftar Pemilih hasil Pemuktahiran
 2. Pembentukan PPDP
 3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran tingkat Kecamatan dan penyampaian kepada KPU dan KIP Kabupaten/Kota
 4. Rekapitulasi Daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat Kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS
 5. Penyampaian DPS kepada PPS
 6. Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan tingkat Kecamatan dan Penyampiannya kepada KPU dan KIP Kabupaten/Kota
 7. Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Desa/ Kelurahan dan DPS hasil Perbaikan kepada KPU atau kepada KIP Kabupaten/Kota
 8. Penetapan DPT
 9. Pencatatan DPPh dan DPTb

d. Pasal 18, yang berbunyi:

- (1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Penyampaian DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota Kepada PPS dan PPK .
- (2) Dalam Melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota Memastikan dengan cara:
 - a. Jumlah Salinan 3 (tiga) rangkap;
 - b. Salinan DPS digunakan untuk Pengumuman di Kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain, disekretariat /balai rukun tetangga/rukun warga atau tempat strategis lainnya dan arsip PPS
 - c. Salinan DPS diberikan dalam bentuk soft copy dengan format portable dokument (PDF) kepada TIM Kampanye pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota dan
 - d. KPU/kabupaten/Kota memberikan Salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan format exel atau comma separated values (csv) dari sisitem Informasi Daftar Pemilih atas Permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan DPS berbasis Desa/Kelurahan atau sebutan lain kepada PPL, melalui Panwas Kecamatan.

e. Pasal 26,yang berbunyi:

- (1) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan Rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dengan cara:
 - a. melakukan koordinasi segera setelah KPU Provinsi menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. mendapatkan salinan formulir model A.3.4-KWK.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.
- (4) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota belum menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten/Kota dalam penetapan DPT, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU Provinsi untuk:
 - a. mengintruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk melakukan penyempurnaan DPT sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara;
 - b. melakukan penundaan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi.

(5) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Bawaslu.

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikut:

Jadwal awal pada Hari Jumat, 31 Mei 2024 dan jadwal akhir pada Hari Senin, 23 September 2024.

4. Peraturan mengenai Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
 - 1) Pasal 58, yang berbunyi:
 - (1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
 - (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.
 - (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.
 - (4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.
 - (5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
 - (6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.
 - (7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
 - (8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2

(dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

2) Pasal 59, yang berbunyi:

Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS.

3) Pasal 60, yang berbunyi:

Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.

4) Pasal 61, yang berbunyi:

(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

(3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

5) Pasal 62, yang berbunyi:

(1) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.

(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama Pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.

(3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihan yang baru.

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

1) Pasal 7, yang berbunyi:

(1) KPU menerima data kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk DP4 melalui Kementerian Dalam Negeri.

(2) KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh DP4 paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Hari pemungutan suara.

(3) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk salinan digital dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per desa/kelurahan atau nama lain dalam bentuk salinan digital.

(4) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara serah terima.

2) Pasal 8, yang berbunyi:

(1) DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat data potensial Pemilih yang pada Hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan telah dilakukan perekaman KTP-el secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau nama lain.

(2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

- c. nomor urut;
- d. NIK;
- e. nomor KK;
- f. nama lengkap;
- g. tempat lahir;
- h. tanggal lahir;
- i. jenis kelamin;
- j. status perkawinan;
- k. alamat jalan/dukuh atau sebutan lain;
- l. RT;
- m. RW;
- n. ragam disabilitas; dan
- o. status perekaman KTP-el.

3) Pasal 9, yang berbunyi:

- (1) KPU melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir dan dapat dilengkapi dengan sumber data lain.
- (2) Dalam melakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau lembaga/instansi terkait yang berwenang.
- (3) KPU menyampaikan hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melalui portal Sidalih.

4) Pasal 54, yang berbunyi:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi Sidalih dalam penyusunan Daftar Pemilih.
- (2) Sidalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung proses kerja penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, memutakhirkan, menetapkan, mendokumentasikan, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih.

5) Pasal 55, yang berbunyi:

- (1) Sidalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, digunakan oleh:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi;
 - c. KPU Kabupaten/Kota;
 - d. PPK; dan PPS.
- (2) Sidalih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sistem informasi yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain yang digunakan di lingkungan KPU.

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Halaman 66 huruf (a) angka (4), yang berbunyi:

KPU Provinsi sebelum melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih, melakukan kegiatan sebagai berikut:

4. melakukan pencermatan terhadap penyusunan Daftar Pemilih meliputi:

- a. Daftar Pemilih hasil sinkronisasi yang telah diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPU;
- b. data pemetaan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. data hasil analisis kegandaan dan data invalid yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- d. Data TPS lokasi khusus yang di susun oleh KPU Kabupaten/Kota.

5. Peraturan mengenai syarat pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 56, yang berbunyi:

- (1) *Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) *Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) *Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.*

Pasal 57, yang berbunyi:

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) *Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.*

- b. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Pemilih harus memenuhi syarat:

- a. *memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;*
- b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan*
- c. *tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

6. Peraturan mengenai sanksi tidak menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar dan Ketentuan Pidana Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024:

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 18 yang berbunyi:

Panwas Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap penyampaian DPS Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota hal KPU Provinsi tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

1) Pasal 177, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2) Pasal 177A, yang berbunyi:

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*

(2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*

3) Pasal 177B, yang berbunyi:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

4) Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

5) Pasal 182, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar mengimbau untuk:

1. Memastikan Pantarlih berkomunikasi kepada Pemilih pemilih yang sulit didatangi dan/atau ditemui secara langsung, melalui panggilan video atau konferensi video dengan menunjukkan wajah dan dokumen KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik),

- KK (Kartu Keluarga), Biodata Penduduk, atau IKD (Identitas Kependudukan Digital) Pemilih kepada untuk tercatat pada Daftar Pemilih.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar terkait pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, sebagai berikut:
 - a. Berada di wilayah perbatasan.
 - b. Pemilik KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) ganda yang berada di wilayah pemekaran.
 - c. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun namun belum memiliki dan/atau belum melakukan perekaman KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).
 - d. Telah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari Kepala Desa/Lurah atau nama lainnya.
 - e. Tidak diketahui keberadaannya berdasarkan data penduduk wilayah setempat, dan
 - f. Masyarakat adat yang tidak memiliki identitas.
 3. Memastikan akurasi data pemilih, sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih.
 - b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih.
 - c. Pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili.
 - d. Pemilih yang tidak sesuai antara data pada formulir Daftar Pemilih (Model A-Daftar Pemilih) dengan data yang tertera pada dokumen KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), KK (Kartu Keluarga), Biodata Penduduk, atau IKD (Identitas Kependudukan Digital) Pemilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang pemilih.
 - e. Pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam ragam disabilitas.
 - f. Pemilih yang beralih status TNI/Polri dari dan/atau ke masyarakat sipil.
 - g. Pemilih yang menghuni Rumah Tahanan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan.
 - h. Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih.
 - i. Pemilih berusia di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun yang sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
 4. Memberikan, membuka dan/atau tidak membatasi akses Sistem Informasi Data Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - b. Nomor Kartu Keluarga (KK).
 - c. Nama lengkap.
 - d. Tempat lahir.
 - e. Tanggal lahir.
 - f. Jenis kelamin.
 - g. Status perkawinan, dan
 - h. Alamat.
 5. Menyosialisasikan dan memastikan informasi dan/atau mengumumkan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 secara massif, merata dan maksimal kepada masyarakat, melalui media konvensional dan/atau media digital.
 6. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.
 7. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan

dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan , sebagai laporan.
2. Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar